

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 ditetapkan bahwa Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 2007 dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33. Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 ;

2. Keputusan Gubernur Nomor Tahun 2007 tentang Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.**

Pasal 1

- (1) Kendaraan Bermotor yang jenis/merk/type dan tahun pembuatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) 4 (empat) dan kolom 5 (lima) nilai jualnya ditetapkan sebagaimana tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007.
- (2) Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar dalam Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2007.
- (3) Yang dimaksud tahun pembuatan dalam nilai jual kendaraan bermotor adalah Tahun Perakitan.
- (4) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Perkalian dua unsur Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (5) Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah perkalian unsur tarif, klasifikasi kendaraan dan unsur pengenaan PKB.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007.

Pasal 3

Tarif Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1% (satu persen) X 60% (enam puluh persen) X Dasar Pengenaan PKB ;
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Pribadi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) X Dasar Pengenaan PKB ;
- c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Besar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) X Dasar Pengenaan PKB .

Pasal 4

Tarif Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Pertama :
 1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebesar 10% (sepuluh persen) X 60% (enam puluh persen) X Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 2. Untuk Kendaraan Bermotor Pribadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 3. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Besar sebesar 3% (tiga persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
- b. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya :
 1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1% (satu persen) X 60% (enam puluh persen) X Nilai Jual Kendaraan Bermotor
 2. Untuk Kendaraan Bermotor Pribadi sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 3. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Besar sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor;

- c. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Karena Warisan :
 - 1. Untuk Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Bermotor Pribadi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 - 2. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Besar sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
- d. Tarif BBN-KB atas Penyerahan Karena Hibah :
 - 1. Untuk Kendaraan Bermotor Baru sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 - 2. Untuk Kendaraan Bermotor Bekas (second) sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor;

Pasal 5

- (1) Merk, Jenis, Type Kendaraan Bermotor untuk Tahun Pembuatan lebih tua yang tidak tercantum/belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merk, jenis, type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Merk, jenis, type Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan terbaru yang tidak tercantum/belum ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007, nilai jualnya ditetapkan sesuai dengan Harga Pasaran Umum yang berlaku di daerah.
- (3) Merk, Jenis, Type Kendaraan Bermotor untuk Tahun Pembuatan lebih tua dan telah tercantum Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007, tetapi nilai jualnya belum ditetapkan/belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 maka Nilai Jualnya ditetapkan sama dengan tahun terakhir yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan Harga Pasaran Umum yang berlaku di daerah.
- (4) Merk, jenis, type Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan terbaru yang telah tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Nilai Jual-nya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) dari Nilai Jual tahun sebelumnya

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2005, dan semua Kebijakan Daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 April 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

Ms. JOKO UMAR SAID